

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) mutlak dibutuhkan bagi Kantor Akuntan Publik dalam upaya menjaga sekaligus mengendalikan kualitas audit. Standar pengendalian mutu (SPM) memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar sebagaimana Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI 2013). Quality control atau Sistem Pengendalian Mutu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu output dapat memenuhi tujuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya yang diwujudkan dengan menggunakan pedoman atau standar yang telah ditetapkan.

Salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit.

Para pengguna laporan audit mengharapkan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bebas dari salah saji material, dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu jasa profesional yang independen dan obyektif (yaitu akuntan publik) untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen.

Auditor menjaga kepercayaan yang diberikan oleh klien atau perusahaan, seharusnya dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas audit namun sayangnya pihak auditor dan akuntan publik sering kali menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan maupun klien. Hal ini didukung oleh kasus – kasus yang terjadi yaitu Kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik yang dilakukan oleh “Petrus Mitra Winata”. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati (Tahun 2007) membekukan izin akuntan public Drs. Petrus Mitra Winata dari KAP Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, dimulai sejak 15 Maret 2007. Pada hari selasa (27/3) Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan “Samsuar Said” dalam siaran pers yang diterima Hukumonline, menjelaskan bahwa sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan public tersebut melakukan pelanggaran terhadap SPAP. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Akuntan yang bersangkutan secara sengaja bekerja sama dengan kliennya dalam rangka melakukan rekayasa atas laporan keuangan PT tersebut (kliennya). Jadi intinya, akuntan tersebut diduga telah bertindak menyimpang dari kode etik untuk keuntungan dirinya sendiri.

Akibat dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Petrus Mitra Winata, Petrus dilarang memberikan jasa attestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggung jawab atas jasa – jasa yang diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti pendidikan professional berkelanjutan (PPL). Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003.

Maka dari itu pemberian jasa yang berkualitas tinggi adalah kunci utama suksesnya kantor akuntan publik. Pemberian jasa berkualitas tinggi harus senantiasa menjadi tujuan utama dalam kantor akuntan publik, langkah ini harus

dikomunikasikan kepada semua staf dikantor akuntan publik, dan dalam pelaksanaannya harus selalu di monitoring.

Menurut (IAPI 2013), setiap KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu yang mencakup unsur-unsur yaitu, Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, Ketentuan etika profesi yang berlaku, Penerimaan dan berkelanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, Sumber daya manusia, Pelaksanaan perikatan dan Pemantauan.

Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai unsur-unsur sistem pengendalian mutu, antara lain Muhammad Syarief, Leny Suzan (2015: 4), dengan hasil, independensi positif signifikan terhadap kualitas audit dgn nilai 0,000 dan Kompetensi positif signifikan terhadap kualitas audit dgn nilai 0,000 .

Olivia dan Aan Marlinah (2014:148), dengan hasil, independensi positif tidak signifikan kualitas audit dgn hasil 0,145 dan kompetensi positif tidak signifikan terhadap kualitas audit dgn hasil 0,407.

Ni Made Nita Widiani, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati (2017:5), dengan hasil, Tanggung jawab profesi positif signifikan terhadap kualitas audit dgn hasil 0,003 dan integritas positif signifikan terhadap kualitas audit dgn hasil 0,038 .

Shinta Rispika, Srisupadmi (2015:58), dengan hasil, akuntabilitas positif signifikan terhadap kualitas audit dgn hasil 0,000 dan penugasan audit positif tidak signifikan terhadap kualitas audit dgn hasil 0,119.

Berdasarkan latar belakang di atas, dan adanya perbedaan antara hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menyatakan pengaruh positif signifikan dan juga ada yang menyatakan positif tidak signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka dari itu akan dilakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIA MUTU AUDITOR**

TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Auditor yang bekerja di KAP Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (DBSDA))

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah ketentuan etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah penerimaan dan berkelanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu berpengaruh terhadap kualitas audit ?
4. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas audit ?
5. Apakah pelaksanaan perikatan berpengaruh terhadap audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari pertanyaan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris atas:

1. Untuk mengetahui apakah tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu berpengaruh terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui apakah ketentuan etika profesi berpengaruh terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui apakah penerimaan dan berkelanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu berpengaruh terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perikatan berpengaruh terhadap audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kajian yang diteliti serta untuk mendapatkan pengalaman guna mengadakan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Auditor dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Dengan mengetahui penerapan sistem pengendalian mutu terhadap kualitas audit, diharapkan auditor dapat meningkatkan kualitas audit sehingga dapat selalu dipercaya oleh pemakai jasa audit dan meningkatkan nilai profesi akuntan dalam melakukan pekerjaannya.

3. Bagi masyarakat

Dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Akuntan Publik dalam melaksanakan audit dan dapat dijadikan referensi atau dokumentasi ilmiah yang berguna untuk pengembangan dan teknologi.